



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 145 - 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DESA/NAGARI  
MANDIRI PANGAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan yang terpadu dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan Pendampingan Desa/Nagari Mandiri Pangan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendampingan desa/nagari mandiri pangan, perlu ditunjuk petugas pendamping desa/nagari mandiri pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Petugas Pendamping Desa/Nagari Mandiri Pangan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pendamping Desa/Nagari Mandiri Pangan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan keterampilan dan akses permodalan;
  - b. pengembangan sistem ketahanan pangan dengan penumbuhan cadangan pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
  - c. menghidupkan dukungan lintas sektor untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan;
  - d. mengembangkan dinamika kelompok afinitas;
  - e. menumbuhkembangkan usaha produktif, meliputi usaha on farm, off farm maupun non farm;
  - f. mengembangkan kelembagaan masyarakat dan jaringan usaha;



h. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap bulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 6 Februari 2023

 WALIKOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK


NOMOR : 188.45 - 145 - 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING  
DESA/NAGARI MANDIRI PANGAN TAHUN  
2023

PETUGAS PENDAMPING DESA/NAGARI MANDIRI PANGAN

| No | Nama                         | Jabatan   | Wilayah Pendampingan                     |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | Sari Agus Pendi, S.ST        | Penyuluh Pertanian<br>Wilayah Binaan Payo<br>Kelurahan Tanah<br>Garam                   | Desa Mandiri Pangan<br>Puncak Sakti Payo |
|    |                              |   | Nagari Mandiri Pangan                    |
| 2. | Siska Nofita, SP, M.Si       | Koordinator BPP<br>Lubuk Sikarah dan<br>Penyuluh Pertanian<br>Wilayah Binaan<br>VI Suku | Desa Mandiri Pangan<br>Beringin Indah    |
| 3. | Desi Armiaty, S.ST           | Koordinator BPP<br>Tanjung Harapan<br>dan PP Wilayah<br>Binaan Laing                    | Desa Mandiri Pangan<br>Laing Sepakat     |
| 4. | Doni Prawira Negara,<br>S.ST | Penyuluh Pertanian<br>Wilayah Binaan<br>Tanjung Paku                                    | Desa Mandiri Pangan<br>Bukit Gombak      |

 WALIKOTA SOLOK,

  
 ZUL ELFIAN UMAR





**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Penunjukan Petugas Pendamping Desa/Nagari Mandiri Pangan Tahun 2023.  
OPD Pemrakarsa : Dinas Pangan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Petugas tanda tangan atas : Pendamping Desa/Nagari Mandiri Pangan Tahun 2023.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PANGAN**

*Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Solok Telp : (0755) 3230370 Fax: (0755) 3230370*

**NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS**

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Dinas Pangan Kota Solok

Tentang : Penunjukan Petugas Pendamping Desa/Nagari  
Mandiri Pangan Tahun 2023

Lampiran : Penunjukan Petugas Pendamping Desa/Nagari  
Mandiri Pangan Tahun 2023

Catatan : Sebagai bahan untuk melaksanakan tugas  
pendampingan pelaksanaan kegiatan Penanganan  
Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Keputusan Walikota  
tentang Penunjukan Petugas Pendamping Desa/Nagari Mandiri Pangan Tahun  
2023 dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan mohon keputusan Bapak.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA SOLOK**



**Ir. H. IKHVAN MAROSA**  
NIP. 19630331 198903 1 004